

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET UMKM  
BERDASARKAN POJK NOMOR 11 TAHUN 2020  
KARENA PANDEMI COVID-19  
(STUDI DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK SURAKARTA)**

**Raihan Ade Izdihar**

**E-mail: raihanadei14@gmail.com**

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Mochammad Najib Imanullah**

**E-mail: najibimanullah@staff.uns.ac.id**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

---

**Article Information**

**Keywords:** *Bad loan; Covid-19; Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)*

---

**Abstract**

*This article aims to review legal issues regarding the implementation of the settlement of MSME bad loans based on Financial Services Authority (POJK) Regulation Number 11 of 2020 at PT. Bank Rakyat Indonesia and constraints in the implementation of bad credit settlement due to Covid-19 and alternative solutions. To achieve this goal, then empirical legal research is conducted which is descriptive. The data type in this study consists of primary data obtained directly from the field and secondary data obtained from the results of literature study. The primary data collection technique used is to use interview techniques, while secondary data collection techniques use downloading and collecting necessary legal materials. The data analysis techniques used are interactive analysis models. The results of this research and study, show that the implementation of economic recovery policy issued by the government has been applied well by Bank BRI, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) debtors. The form of restructuring conducted by Bank BRI Surakarta is by lowering interest rates and extending the installment period. Government policy by issuing a credit relaxation policy is a very appropriate step, especially for debtors of Micro, Small, and Medium Enterprises or MSMEs of Bank BRI Surakarta. The settlement of bad loans due to the Covid-19 pandemic at Bank BRI Surakarta has been implemented based on The Financial Services Authority (POJK) Regulation Number 11 of 2020 on The Stimulus Impact of Covid-19. An alternative solution to the constraints of the implementation of bad credit settlement due to Covid-19 is the launch of the Economic Recovery Program (PEN) through the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) Number 11 of 2020 on Stimulus Impact of Covid-19. State-owned banks, in this case Bank BRI Surakarta has helped MSME debtors affected by Covid-19.*

---

---

## Article Information

**Kata Kunci:** Covid-19; Kredit Macet; Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

---

## Abstract

### Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum mengenai pelaksanaan penyelesaian kredit macet UMKM berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 di PT. Bank Rakyat Indonesia Surakarta dan kendala dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet karena *Covid-19* beserta alternatif solusinya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data pada penulisan hukum ini terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder menggunakan teknik mengunduh dan mengoleksi bahan hukum yang diperlukan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian dan kajian ini, menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemulihan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah telah diterapkan dengan baik oleh Bank BRI khususnya untuk debitur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bentuk restrukturisasi yang dilakukan Bank BRI Surakarta adalah dengan penurunan suku bunga dan perpanjangan masa angsuran. Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit merupakan langkah yang sangat tepat khususnya bagi debitur Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM Bank BRI Surakarta. Penyelesaian kredit macet karena pandemi *Covid-19* di Bank BRI Surakarta telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak *Covid-19*. Alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan penyelesaian kredit macet karena *Covid-19* adalah dengan diluncurkannya Program Pemulihan Ekonomi (PEN) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak *Covid-19*. Bank-bank BUMN, dalam hal ini Bank BRI Surakarta telah menolong debitur UMKM yang terkena dampak *Covid-19*.

---

## A. Pendahuluan

Kredit dari segi bahasa memiliki arti kepercayaan, yang mengandung makna bahwa kreditur mempunyai kepercayaan kepada debitur untuk memberikan kredit dan akan dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati. Bank menyediakan kredit agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan mendukung perekonomian. Prinsip yang digunakan bank dalam menyediakan kredit adalah prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian sehingga bank memiliki keyakinan bahwa nasabah mampu dan memiliki itikad baik untuk mengembalikan kredit dan mengangsur secara tepat waktu.

Permasalahan bank dalam pelaksanaan kredit yaitu pada kondisi kendala ketidakmampuan penyaluran kredit oleh debitur untuk membayar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan meliputi; pinjaman pokok dan bunga yang menyebabkan kredit digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (selanjutnya disingkat NPL) atau kredit bermasalah. Permasalahan kredit bermasalah pasti selalu ada dalam kegiatan kredit, sehingga jumlah kredit bermasalah harus ditekan oleh bank agar tidak melebihi dari aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak *Covid-19* yang selanjutnya disebut POJK dalam rangka menjaga NPL bank tetap rendah. POJK adalah strategi pemulihan ekonomi yang terdampak oleh wabah *Covid-19*. Perbankan menjadi sektor terdampak dari wabah *Covid-19* yang harus menyesuaikan diri untuk menghindari ketidakstabilan berkepanjangan.

Bank harus mampu mengantisipasi lonjakan NPL (*Non Performing Loan*) di tengah krisis akibat wabah *Covid-19* ini. NPL adalah perbandingan dari jumlah kredit yang dikategorikan tidak lancar dibagi jumlah kredit yang disalurkan. Kredit yang dikategorikan tidak lancar adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Semakin tinggi nilai NPL dapat mengindikasikan bahwa bank masih lemah dalam melakukan pengendalian kredit sehingga dapat menimbulkan kerugian (Berger dan DeYoung, 1997). Permasalahan akan bermunculan satu-satu, seperti pihak ketiga yang tidak mampu membayar (likuiditas), tidak dapat ditagih (rentabilitas) serta berkurangnya permodalan (*solvabilitas*). Tetapi kondisi bank disebut semakin baik apabila rasio NPL nya semakin rendah. Jadi bank perlu menjaga kestabilan NPL nya agar tidak membawa dampak buruk (Andreani dan Erick, 2016).

Bank Indonesia mencatat *Non Performing Loan* (NPL) atau rasio kredit bermasalah perbankan mengalami peningkatan dari sebelum *Covid-19* dan saat terjadi *Covid-19*. Pada tahun 2018, NPL tercatat sebesar 2,37% (<https://keuangan.kontan.co.id/news/segmen-komersial-jadi-penyebab-naiknya-npl-perbankan-sepanjang-2019>), 2019 sebesar 2,59% (<https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-macet-di-sejumlah-perbankan-meningkat-akibat-pandemi-corona>), 2020 sebesar 3,06%, dan 2021 sebesar 3,21% (<https://newssetup.kontan.co.id/news/per-februari-2021-npl-perbankan-secara-gross-ada-di-level-321-dan-104-secara-net>).

Peningkatan NPL ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kredit bermasalah yang dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank. Semakin banyak angka rasio NPL pada sebuah bank maka dapat dipastikan bahwa fungsi kinerja bank tersebut bermasalah. Maka dari itu penelitian ini diperlukan karena masih sangat jarang yang meneliti tentang kredit macet di masa pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan uraian diatas, sehubungan dengan adanya kebijakan pemulihan ekonomi yang diterbitkan pemerintah untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi di Indonesia akibat wabah *Covid-19*, sangat erat kaitannya dengan sektor perbankan khususnya dalam hal fasilitas kredit konsumtif dan kredit produktif yang diberikan kepada masyarakat, maka artikel ini akan mengkaji pelaksanaan penyelesaian kredit macet UMKM berdasarkan kebijakan tersebut beserta kendala dan solusinya.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris bersifat deskriptif, yaitu mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2006: 10). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer yaitu wawancara terhadap *Credit Supervisor*, *Account Officer*, serta Debitur Restrukturisasi *Covid-19* Bank BRI Surakarta dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan wawancara dan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, penelaah dokumen dan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bersifat kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Credit Supervisor* di Bank BRI Surakarta, kredit macet atau kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang harus diketahui baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dan eksternal tersebut bisa dari debitur maupun dari pihak Bank BRI sendiri. Hal tersebut terdapat pada kebijakan internal yang dikeluarkan Bank BRI berupa Surat Keputusan PP Nomor 12 – DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK yang meliputi:


1. Sisi Debitur
  - a. Masalah operasional usaha yang kurang dari persyaratan yang ditetapkan (minimal usaha telah berjalan 6 bulan)
  - b. Manajemen usaha
  - c. Kecurangan dan/atau ketidakjujuran debitur dalam mengelola kredit (penyalahgunaan kredit dan/atau adanya kesengajaan untuk tidak membayar kewajibannya)
  - d. Pemutus hubungan bisnis/kontrak
2. Sisi Internal Bank BRI
  - a. Itikad tidak baik dan atau kekurangmampuan dari pejabat/pegawai Bank BRI
  - b. Kelemahan sejak awal dalam proses pemberian kredit
  - c. Kelemahan pembinaan kredit
3. Sisi Eksternal Bank BRI dan Debitur
  - a. *Force majeure*
  - b. Perubahan-perubahan eksternal lingkungan (*enviroment*)

Bank BRI Surakarta telah mendukung dan menyukseskan berbagai program pemulihan ekonomi nasional melalui subsidi bunga, penjaminan UMKM, restrukturisasi kredit terdampak *Covid-19*, penyaluran KUR, bansos, dan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM). Dalam hal pemberian restrukturisasi akan dilanjutkan Bank BRI sesuai keputusan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 yang memperpanjang masa pemberian relaksasi kredit hingga 2022. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia, perseroan telah menyusun kebijakan internal sebagai implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 pasal 2 butir 4. Seluruh *Relationship Manager* (RM) mikro Bank BRI telah dilengkapi dengan aplikasi BRISPOT yang memudahkan untuk melakukan monitoring pinjaman secara *offsite*.

Terhadap ketentuan tersebut, Bank BRI mengeluarkan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit di masa pandemi *Covid-19* ini dengan tetap menjalankan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 namun tidak semua diterapkan. Bank BRI Surakarta menerapkan restrukturisasi berbentuk perpanjangan masa angsuran dan penurunan suku bunga.

Bank Indonesia mencatat rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) perbankan mengalami peningkatan dari sebelum adanya wabah *Covid-19* dan saat pandemi *Covid-19* yaitu dari tahun 2018-2021. Di bawah ini adalah grafik peningkatan NPL perbankan 2018-2021:



**Grafik 1. Peningkatan *Non Performing Loan* Perbankan 2018-2021**

Sumber: Bank Indonesia

Grafik diatas menunjukkan bahwa NPL tahun 2018 sebesar 2,37%, 2019 sebesar 2,59%, 2020 sebesar 3,06%, dan 2021 sebesar 3,21%. Terdapat peningkatan yang besar dari tahun 2019 ke 2020. Peningkatan NPL ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kredit bermasalah yang dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank. Semakin banyak angka rasio NPL pada sebuah bank maka dapat dipastikan bahwa fungsi kinerja bank tersebut bermasalah.

Di masa pandemi *Covid-19* ini, Bank BRI memberikan kemudahan pengajuan restrukturisasi kredit. Pengajuan dapat dilakukan secara *online*. Tata cara:

- 1) Pengajuan permohonan restrukturisasi (keringanan) dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat diunduh (di- *download*) dari *website* resmi BRI Finance: [www.brifinance.co.id](http://www.brifinance.co.id);
- 2) Pengembalian formulir dilakukan melalui surat elektronik/e-mail (tidak perlu mendatangi kantor BRI Finance) ke alamat e-mail: [marketing@brifinance.co.id](mailto:marketing@brifinance.co.id) dengan menyampaikan alamat e-mail Bapak/Ibu dan/atau alamat korespondensi lain yang dapat dihubungi;
- 3) BRI Finance akan melakukan penilaian terhadap kondisi debitur untuk menentukan skema restrukturisasi berat, sedang atau ringan;
- 4) BRI Finance menentukan bentuk restrukturisasi sesuai dengan kondisi debitur;
- 5) Persetujuan permohonan restrukturisasi (keringanan) akan diinformasikan oleh BRI Finance melalui e-mail, surat pemberitahuan tertulis dan/atau media komunikasi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Debitur yang mengajukan restrukturisasi karena pandemi *Covid-19* pada tanggal 13 April 2021 pukul 11.00 WIB, dalam pengajuan restrukturisasi tidak ditemukan kendala selama mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dari Bank BRI Surakarta dan menyerahkan persyaratan yang diminta dengan lengkap.

Cara restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 11 Tahun 2020 mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Officer* di Bank BRI Surakarta pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 10.00 WIB, saat ini semua usaha UMKM dapat dibiayai, akan tetapi pasar sasaran setiap daerah pasti akan berbeda dan juga setiap waktu akan berubah, sesuai dengan situasi ekonomi yang ada pada waktu tersebut. Sebagai contoh sekarang ini pasar sasaran yang dicari adalah bidang kesehatan, karena perekonomian yang saat ini sedang meningkat adalah kesehatan. Usaha yang sementara ini dihindari adalah perhotelan dan *Event Organizer* (EO) karena perhotelan sedang turun drastis pemasukannya dan EO sekarang tidak ada kegiatan apa-apa mengingat kondisi pandemi tidak diperbolehkan ada kerumunan sehingga acara-acara pun digelar secara *online*.

Sejauh ini apabila nasabah membayar sesuai kesepakatan yang telah dibuat, program restrukturisasi kredit berjalan efisien sesuai dengan perjanjian restrukturisasi. Namun kendala yang sering dihadapi dalam menyelesaikan kredit macet adalah adanya debitur yang beritikad tidak baik, dimana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah kreditnya, selain itu adanya kendala ekonomi akibat *Covid-19* yang dihadapi oleh debitur juga dapat menjadi kendala dalam menyelesaikan masalah kredit. Debitur yang memiliki kesulitan ekonomi namun tidak memiliki kesadaran untuk mengajukan restrukturisasi juga akan menambah kendala yang ada.

Upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian kredit macet karena *Covid-19* adalah dengan menerapkan Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020. Dengan adanya kebijakan tersebut,

bank perlu mendata nasabah yang mempunyai kolektibilitas kredit 5 atau macet. Kemudian melakukan *survey* dan menganalisa untuk dapat menentukan kebijakan yang diberikan kepada debitur yang bermasalah atau yang terdampak langsung *Covid-19*. Kebijakan ini juga dapat dimanfaatkan oleh debitur dengan menyampaikan kondisi yang terjadi sehingga restrukturisasi dapat diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. POJK Nomor 11 Tahun 2020 merupakan bentuk kontribusi pemerintah untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi *Covid-19*. Restrukturisasi kredit bertujuan untuk mengembalikan kualitas kredit menjadi lancar, dimana hal tersebut merupakan penyelamatan dari kredit macet. Jika kredit macet terjadi, maka akan memengaruhi laba bank atau bahkan bank mengalami kerugian. Sehingga selain bank, nasabah juga harus aktif agar proses restrukturisasi dapat berjalan dengan baik. Pernyataan restrukturisasi kredit efektif untuk menjaga kualitas kredit, dimana menyelamatkan dari kredit macet sependapat dengan Kasmir bahwa restrukturisasi kredit merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi biaya (Lukman Dendawijaya, 2005: 83).

#### **D. Simpulan**

Penyelesaian kredit macet UMKM karena pandemi *Covid-19* di Bank BRI Surakarta telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak *Covid-19*. Penerapan kebijakan tersebut dilakukan Bank BRI Surakarta dengan cara melakukan penurunan suku bunga dan perpanjangan jangka waktu. Bank BRI juga mempermudah debitur untuk mengakses informasi persyaratan pengajuan restrukturisasi melalui *website* Bank BRI dan pendaftaran secara *online*.

Kendala dalam penyelesaian kredit macet di masa pandemi *Covid-19* yaitu adanya debitur yang beritikad tidak baik, dimana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah kreditnya dan adanya kendala ekonomi yang dialami debitur akibat *Covid-19*. Dengan diluncurkannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak *Covid-19*, Bank BRI Surakarta telah menolong debitur UMKM yang terkena dampak *Covid-19* sehingga merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi saat ini khususnya kredit macet bagi UMKM.

#### **E. Saran**

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus memberikan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan dan penegakan hukum. OJK diharapkan dengan tegas memberikan kepastian kepada pihak Bank kebijakan tersebut wajib dilaksanakan, dan memberikan persyaratan yang jelas, terperinci dan mempermudah persyaratan kepada debitur jika memang membutuhkan kelonggaran pembayaran cicilan kredit sehingga permasalahan kredit macet di masa pandemi *Covid-19* ini dapat terselesaikan.

Bagi Nasabah atau Debitur, hendaknya mencerminkan karakter yang dapat dipercaya. Salah satunya dapat dicerminkan ketika memberikan informasi dalam pengisian aplikasi permohonan restrukturisasi kredit karena pandemi *Covid-19* dengan sebenarnya sesuai dengan keadaan serta

diperlukan itikad baik dari debitur agar konsisten dalam menaati aturan yang telah dituangkan dalam perjanjian restrukturisasi kredit yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Lukman Dendawijaya. 2005. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

### Jurnal

- Andreani Caroline Barus dan Erick. 2016. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* pada Bank Umum di Indonesia". *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Volume 6 Nomor 2, Medan: Program Studi Akutansi STIE Mikroskil.
- Andriyani, Elisa., Kashadi, Herni Widanarti. 2013. "Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cabang Semarang". *Diponegoro Law Review*, Volume 1 Nomor 2, Semarang: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Berger, A.N dan De Young, R. 1997. "Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks." *Journal of Banking and Finance*, Volume 21 Nomor 6, Amsterdam: Elsevier.
- Bidari, Ashianti Sekar., Reky Nurviana. 2020. "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 di Indonesia". *Legal Standing*, Volume 4 Nomor 1, Surakarta: Universitas Surakarta.
- Herlina, Nina. 2018. "Antisipasi Bank Untuk Menghindari Kredit Macet yang ditimbulkan oleh Kerugian Debitur Akibat Pencemaran Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 6 Nomor 2, Ciamis: Fakultas Hukum Universitas Galuh.
- Iswahyudi, H. 2018. "Do Tax Structures Affect Indonesia's Economic Growth?" *Journal of Indonesian Economy and Business*, Volume 33 Nomor 3, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada.
- Kaunang, Glently. 2013. "Tingkat Suku Bunga Pinjaman dan Kredit Macet Pengaruhnya Terhadap Permintaan Kredit UMKM di Indonesia". *Jurnal EMBA*, Volume 1 Nomor 3, Manado: Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.
- Pratama, Anak Agung Satria., I Wayan Novy Purwanto. 2018. "Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 4, Bali: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Puspita, Pipit. 2014. "Upaya-Upaya Penyelesaian Kredit Macet oleh Lembaga Perbankan terhadap Debitur Wanprestasi". *Yustisia*, Volume 2 Nomor 4, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Rahmat, Hendrico. 2015. "Penyelesaian Kredit Macet yang Terjadi pada Kredit Usaha Kecil Informal Pada PT. BPR Khatulistiwa Bonjol Kantor Pusat di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat". *JOM Fakultas Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Sakti, Arga Satriatama Kurnia., Kashadi, Marjo. 2016. "Eksekusi Kredit Macet pada Bank Danamon terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Kabupaten Semarang". *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 4, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Saraswati, Luh Putu Prema Shanti Putri., I Ketut Markeling. 2014. "Penyelesaian Kredit Macet terhadap Pelaku UMKM yang dijamin oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Studi pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar)". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Bali: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sugarda, P. P., & Rifky, W. M. 2017. "Strengthening Indonesia's Economic Resilience through Regulatory Reforms in Banking, Investment and Competition Law". *Journal of Economic & Management Perspectives*, Volume 11 Nomor 3, Malaysia: Universiti Putra Malaysia.
- Yang, L., & Ren, Y. 2020. "Moral Obligation, Public Leadership, and Collective Action for Epidemic Prevention and Control: Evidence from the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Emergency". *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Volume 17 Nomor 8, Switzerland: MDPI.

## Internet

- [bri.co.id](https://bri.co.id). Informasi Perusahaan. Diakses pada 3 Maret 2021, dari <https://bri.co.id/info-perusahaan>
- Marshall. Laurensius. 2020. *Segmen Komersial jadi Penyebab Naiknya NPL Perbankan Sepanjang 2019*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/segmen-komersial-jadi-penyebab-naiknya-npl-perbankan-sepanjang-2019> (Diakses pada tanggal 12 April 2021)
- Mirayanti, Dina. 2021. *Per Februari 2021, NPL Perbankan Secara Gross ada di Level 3,21% dan 1,04% secara net*. <https://newssetup.kontan.co.id/news/per-februari-2021-npl-perbankan-secara-gross-ada-di-level-321-dan-104-secara-net> (Diakses pada tanggal 12 April 2021)
- Septiadi, Anggar. 2020. *Kredit Macet di Sejumlah Perbankan Meningkat Akibat Pandemi Corona*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-macet-di-sejumlah-perbankan-meningkat-akibat-pandemi-corona> (Diakses pada tanggal 12 April 2021)